

Jakarta, 30 Oktober 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal : **PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PASAL 1 AYAT (1), (2), dan (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1) Nama : FEBRIDITYA RAMDHAN D. R
NIK : 3276052200950007
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 – 02 – 1995
Agama : Islam
Alamat : Jl. Waru III Nomor 405 RT.RW 002/006 Kel. Mekarjaya
Kec.Sukmajaya Kota Depok
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2016020621

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	82 /PUU- XVI- /2018
Hari	Selasa
Tanggal	30 Oktober 2018
Jam	10.49

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

- 2) Nama : MOHAMMAD ROBI MAULANA
NIK : 3874033103950003
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 31 – 03 – 1995
Agama : Islam
Alamat : Pondok Aren RT.RW 006/001 Kel. Pondok Aren
Kec.Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2013055043

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

- 3) Nama : ANGGIT DWI PRAKOSO
NIK : 3674061002980004
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10-02-1998
Agama : Islam
Alamat : Benda Barat 9 Blok C14 nomor 16 RT.RW001/011Kel.
Pondok Benda Kec. Pamulang Kota tangerang Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2016020906

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

- 4) Nama : SURYA HAKIM LUBIS
NIK : 3671091802780003
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 18 – 02 – 1998
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cibodas RT 005 RW 004 Kel. Cibodas, Kec. Cibodas,
Kota Tangerang
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2016200019

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

- 5) Nama : SOLEMAN KENO
NIK : 3674061201921001
Tempat/Tanggal Lahir : Nulle, 12 – 01 – 1992
Agama : Kristen
Alamat : Perumahan Reni Jaya Blok K – 1/12 RT.RW 001/006

Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 20148210356

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6) Nama : REYDO ALFIAN
NIK : 3101021412980001
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 – 02 – 1998
Agama : Islam
Alamat : Pulau Lancang RT.RW 002/003 Kel. Pulau Pari
Kec. Kepulauan Seribu, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2017200044

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

7) Nama : NANDANG SAYUTI
NIK : 3203300801960002
Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 06 – 01 – 1996
Agama : Islam
Alamat : Kp. Rahayu RT.RW 003/003 Kel. Pusakasari
Kec. Leles Kab. Cianjur.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 5420116029

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

8) Nama : M. MUHAYAT MUSTADAPIN

NIK : 3203012609970005
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 – 06 – 1997
Agama : Islam
Alamat : Jl. Barisan Banteng RT 002 RW 007 Kel. Muka
Kec. Cianjur, Kab. Cianjur.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : MAHASISWA
NPM : 7420117059

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**

9) Nama : GENTUR SUBAGIYO
NIK : 3603222505830005
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 – 05 – 1983
Agama : Islam
Alamat : Kp. Carang Pulang RT 002 RW 003 Kel. Cijantara
Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**

10) Nama : LAHMUDIN
NIK : 3602131405900004
Tempat/Tanggal Lahir : Lebak, 14 - 05 - 1990
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cibedil RT.RW 005/003 Kel. Sangiang Kec. Maja
Kab. Lebak.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X

11) Nama : ILHAM FIRMANSYAH
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 27-03-1989
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Cikande Griya Asri Blok C12/08 RT 003 RW 008
Kel. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang.
Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI

..... (Bukti P-1)

Selanjutnya, kesemuanya disebut sebagai PARA PEMOHON

Dengan ini perkenankanlah PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-2)

Adapun uraian Permohonan Uji Materil PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Nomor 5266) selanjutnya disebut "UU MK" ;
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ... “

4. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut “UU KK”, menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“

5. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menurut PARA PEMOHON telah merugikan hak-hak konstitusional Warga Negara, khususnya PARA PEMOHON;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Materil Undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Kedudukan Hukum/Legal Standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a) *Perorangan Warga Negara Indonesia ;*
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;*
- c) *Badan hukum publik atau privat, atau ;*
- d) *Lembaga Negara."*

2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa **"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"**.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan (b) adanya Hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-undang.
4. Bahwa PARA PEMOHON menguraikan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan dalam Perkara *aquo* adalah sebagai berikut :

Pertama : *Kualifikasi sebagai Para Pemohon Bahwa Kualifikasi Pemohon adalah sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan sama.*

Kedua : *Mengenai Parameter Kerugian Konstitusional Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian*

konstitusional yang timbul akibat berlakunya suatu undang-undang yaitu memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006- /PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan *actual* atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut :

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

Hak yang telah dijamin oleh UUD 1945 diatas merupakan hak mutlak para pemohon sebagai warga Negara untuk memohon keadilan dengan mewakili segenap masyarakat yang terkena dampak langsung atas berlakunya Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak meletakkan Pancasila sebagai Hirarki Peraturan Perundang-undangan sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang bisa dipraktekkan ketika hendak menterjemahkan sila-sila Pancasila kedalam norma hukum semua peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, melihat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila seharusnya diletakkan pada posisi tertinggi

dalam Hirarki Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia agar dapat diimplementasikan sebagai pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

Sebagai akibat tidak diletakkannya Pancasila sebagai Hirarki tertinggi dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah banyak melahirkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas;
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum oleh Pihak Asing.
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
 - g. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
6. Hak sebagai Warga Negara Indonesia khususnya mahasiswa.

Bahwa Pemohon I s.d VIII adalah Mahasiswa aktif di masing-masing universitas seperti yang telah diuraikan yang telah banyak merasakan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, selain itu Pemohon I s.d. VIII merupakan mahasiswa yang senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang mahasiswa yaitu mengamalkan nilai-nilai tridharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan pengembangan serta pengabdian terhadap masyarakat.

Bahwa, sebelum mengajukan permohonan uji materil dimaksud, Pemohon I s.d VIII serta Pemohon X dan XII telah melakukan upaya persiapan yang dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang pentingnya meletakkan Pancasila menjadi hirarki tertinggi dengan melakukan Kegiatan Perjalanan Panjang (*long march*) sejauh 627 KM Jakarta-Jogjakarta.

Dalam *Long march* tersebut Puluhan Kodim, Koramil, Polres, Polsek serta tempat ibadah (Masjid, Mushola dan Greja) disinggahi, para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, serikat pekerja serta elemen masyarakat lainnya, umumnya sepakat bahwa terkait permasalahan yang ada di Negara Republik Indonesia salah satunya adalah karena sistem hukum di Indonesia yang tidak menempatkan Pancasila sebagai hirarki

tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia, akibatnya banyak produk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

7. Hak sebagai Warga Negara Indonesia khususnya buruh

Bahwa Pemohon IX merupakan seorang buruh dan menjabat sebagai Ketua Serikat Buruh Garmen Tekstil yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat dari Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang tidak menempatkan pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam urutan tata peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dimana Pemohon IX menganggap bahwa undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan serta undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan. Dalam hal ini Pemohon IX juga sebagai Korban Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Perusahaan, dimana pemohon dalam melakukan aktifitas serikat selalu di intimidasi bahkan selalu di cari kesalahannya. Akhirnya puncaknya pada tanggal 27 Maret 2018 Pemohon IX di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Pihak Perusahaan melalui Surat Keputusan Nomor 190/HR-ADI/III/2018 hanya karena adanya perselisihan adu mulut antara Pemohon IX dengan security, yang artinya dalam hal ini Pancasila tidak mampu mengkoptasi dan melindungi Pemohon IX sebagai Pekerja dan Ketua Serikat Pekerja untuk terhindar dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pemohon IX.

8. Hak sebagai Warga Negara Indonesia khususnya petani

Bahwa Pemohon X merupakan berprofesi sebagai seorang Petani yang kesehariannya menghabiskan waktu di ladang pertanian yang digarap oleh Pemohon IX. Pemohon melakukan Penggarapan pada tahun 2014 dengan meneruskan lahan garapan yang sebelumnya digarap oleh orangtuanya sejak tahun 1973. Kemudian Pada bulan Juli Tahun 2018 lahan Pertanian yang digarap oleh Pemohon X di gusur habis oleh Pihak Perusahaan yang mengklaim bahwa tanah yang sebelumnya digarap oleh orangtua Pemohon X adalah milik Perusahaan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, 3, 4 dan 5 tahun 2005.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Pertanahan (agraria) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sama sekali tidak mencerminkn nilai-nilai Pancasila serta tidak sama sekali memberikan hak dan kesempatan kepada Pemohon X untuk memiliki tanah tersebut, terlebih lagi Penguasaan fisik atas tanah tersebut dimulai dari tahun

1973 dan Pemohon X juga menggantungkan hidup untuk menafkahi keluarga dengan bertani dan bercocok tanam diatas tanah tersebut.

9. Bahwa Hak Konstitusional PARA PEMOHON telah dirugikan dengan adanya Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena pasal tersebut telah melahirkan kebijakan yang membuat **Keadilan Hukum** menjadi sumir atau kabur (*obscurd*), hal ini dapat dibuktikan Hukum telah *dikangkangi* oleh kepentingan politik atau sekelompok orang yang mengatasnamakan Demokrasi tetapi Pancasila terkesan tidak sanggup menghadapinya. oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Sole Interpreter Of The Constitution* dan Pengawal Konstitusi, maka kerugian Hak Konstitusional PARA PEMOHON tidak akan terjadi lagi.
10. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, bersama-sama Mahasiswa, Petani, dan Buruh selaku instrument telah juga dirugikan Hak Konstitusionalnya karena akibat dari adanya temuan tentang adanya **“Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hirarki Tertinggi / tidak diletakannya Pancasila sebagai hirarki tertinggi”** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, betul bahwa hal tersebut dengan demikian sangat bertentangan dengan **Pasal 1 Ayat (2), yaitu :“Kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan atau dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”**.
11. Bahwa dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *A quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi Yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005.

POKOK PERKARA

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal ini PARA PEMOHON pada intinya mempersoalkan 1 (satu) hal, yakni ikhwal kekaburan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi :

Pasal 7 Ayat (1)

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Ayat (2)

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam sistem hirarki perundang-undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada *stufenbau theory* Kelsen dan *Nawiasky* yang mengharuskan puncak hirarki norma adalah norma dasar atau *Grundnorm/Staatfundamentalnorm* maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut:

- a. *Pancasila;*
- b. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

- d. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan dan disharmonisasi antar peraturan perundangan. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum Indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. Fakta telah membuktikan, begitu banyaknya peraturan perundangan-undangan yang telah menyimpang dari Pancasila, Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK adalah salah satu bukti disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan;
4. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.¹ Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.² Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: *pertama*, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. *Kedua*, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. *Ketiga*, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, h.107

² *Ibid*, h.108

bagi pembentukan hukum (meta-juris).³ Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.

5. Bahwa konsep Pancasila dalam penjabaran kedalam peraturan perundang-undangan, maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia, dalam pengertian ini, Pembukaan UUD 1945 terdapat nilai-nilai hukum Tuhan (alinea III), hukum kodrat (alinea I), hukum etis (alinea III) nilai-nilai hukum itu merupakan inspirasi dalam memformulasikan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk memahami hirarki peraturan perundang-undangan, maka secara teks hukum negara, pertanyaan yang perlu diajukan adalah *apa yang dimaksud dengan hirarki?* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hirarki" adalah *penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;*

6. Bahwa Ketentuan yang termaktub didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan asas "*Lex Superior Derogat Legi Inferior*" yang artinya mengesampingkan yang rendah (asas Hirarki), dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan Hirarki peraturan perundang-undangan pasti tidak terlepas mengenai teori *Stufen Bow* karya Hans Kelsen yang selanjutnya disebut sebagai "*Teori Aquo*";

7. Bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh **Hans Kelsen** dalam "*Teori Aquo*" membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana beliau berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya;

8. Bahwa sebagaimana yang dikatakan salah seorang murid **Hans Kelsen** bernama **Hans Nawiasky** dalam bukunya yang berjudul "*Algemeine Rechtlenchre*" mengemu-

³ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012, h. 8

kakan suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-
jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma
yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang lebih tertinggi
yang disebut "*Norma Dasar*". Akan tetapi, **Hans Nawiasky** juga berpendapat bahwa
selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara
itu juga berkelompok-kelompok adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok I : Norma fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*)
- b. Kelompok II : Aturan dasar/pokok Negara (*Staatgrundgesetz*)
- c. Kelompok III : Undang-undang formal (*Formell Gesetz*)
- d. Kelompok IV : Aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

9. Bahwa ketentuan sebuah perundang-undangan tidak terlepas dari muatan peraturan
perundang-undangan yang mengandung asas sebagai berikut :

- a. Pengayoman yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi mem-
berikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Kemanusiaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional;
- c. Kebangsaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistic* (kebhinekaan)
dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan se-
nantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian
dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- e. Bhineka Tunggal Ika yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi
khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah
sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Keadilan;
- g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membeda-
kan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender
atau status social;

h. Ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

i. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan dan Negara.

10. Bahwa sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu :

"Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara"

Hal ini jelas tak pelak identik dengan norma fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*) atau norma dasar (*Grundnorm, Basic Norm*) yang menempati urutan tertinggi di puncak piramida norma hukum, kemudian diikuti oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta hukum dasar tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar Negara (*Staatgrundgesetz*), dilanjutkan dengan Undang-undang/Perpu (*Formell Gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung und autonome satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan, dan Peraturan Daerah.

Melihat dari penjelasan diatas, jelas bahwasannya Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan "*Pancasila merupakan Sumber segala sumber hukum Negara*" sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.

11. Bahwa penempatan Pancasila sebagai norma dasar (*Grundnorm*) menurut Marsilam Simanjuntak dalam bukunya "*Pandangan Negara Intergralistik, Grafiti, Jakarta, 1997 hal. 30-32*) mempersoalkan konsepsi Pancasila itu merupakan hasil rumusan deduksi dari norma dasar (*Grundnorm*) bangsa Indonesia ataukah Pancasila dalam UUD 1945? Pertanyaan bersifat teoritis ini mengemuka karena menurut Marsillam terdapat sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum terdapat jawaban yang rasional komprehensif yaitu *Pertama*; Jika Pancasila adalah norma dasar (*Grundnorm*), apakah hanya itu satu-satunya ataukah ada hal lain yang merupakan norma dasar atau norma yang lebih dasar lagi dari sistem hukum? *Kedua*; Pancasila diformulasikan secara tertulis apakah tidak selalu mengandung dan mengundang problem penafsiran? Dan *Ketiga*; apakah Pancasila sebagai suatu norma dasar (*Grundnorm*) yang dituangkan

secara tertulis cukup lengkap untuk memberikan penjelasan pada kebutuhan akan tafsir yang tepat bagi setiap kesangsiian yang terjadi di bidang norma hukum?

Marsillam menyatakan keheranannya terhadap Pancasila yang dalam praktik telah menderivasikan konkretisasi hukum yang berlainan bahkan bertentangan. Hal ini terbukti dari sejarah tata Negara Indonesia yang menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi norma dasar (*Grundnorm*) dari tiga macam konstitusi yang berbeda-beda.

12. Bahwa keadaan Hukum menjadi corat marit Penegakannya, akibat yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana penjelasan PARA PEMOHON diatas dan Pancasila merupakan cita hukum (*rechtside*) berfungsi sebagai pedoman dan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut *Rudolf Stammler* yaitu cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat;

13. Bahwa “**Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hirarki Tertinggi**” merupakan sebuah kekeliruan, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang juga menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar (Konstitusi) sudah menjadi Parameter Norma-kaidah kehidupan masyarakat, tingkat moralitas dimata Rakyat telah jelas-jelas melanggar Norma-norma perikehidupan bermasyarakat, sementara adanya kekeliruan tersebut yang telah menimbulkan Hak bagi PARA PEMOHON, di sisi lain Lembaga Negara yang Notabene adalah selaku Lembaga yang menjunjung tinggi moralitas Peradaban Perikehidupan pun telah menjadi korban atau dikatakan sebagai Orang/ Lembaga yang sudah barang pasti mengalami kerugian;

14. Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” telah kehilangan marwah sebagai **bentuk serta kedaulatan**, dan atas penjelasan point-point yang telah diuraikan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah terbukti sebagai sebuah frasa dalam pasal yang terbukti sangat bertentangan dengan nilai Konstitusional sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 diantaranya telah mengkebiri Fungsi Penegakkan Hukum yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh Rakyat, mengapa hal ini menjadi Ironi ? dikarenakan fungsi Pancasila tersebut hanya dapat diberlakukan pada idiologi Negara dan tidak dapat berbuat langsung

dikarenakan telah ada yang mengatur dimana Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hirarki Tertinggi;

15. Bahwa Dalam analisa lain, “**Keraguan**” PARA PEMOHON adalah tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Pancasila sebagai Hirarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga semakin terang bahwa pada kenyataannya apa yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang – undangan secara terang-terangan menentang/bertentangan dengan apa yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Dalam Konteks ini dapat dikatakan bahwa tingkat KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN HUKUM tidak dapat diterapkan oleh karena dengan secara tidak langsung atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebuah Produk Undang-Undang dengan pasal terkait bertentangan dengan hak Konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam landasan Konstitusional;

16. Bahwa dalam peristiwa yang dimaksud pada Point diatas lebih terlihat jelas Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan Hukum telah terjadi pada Pancasila khususnya tentang yang dimaksud didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rasa tersebut sudah barang pasti dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat bertentangan dengan nilai Konstitusi Pasal 1 ayat (2) dan (3) dan UUD 1945.

17. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon diatas perlu diambil langkah agar jangan terjadi pertentangan dengan batu uji dalam *judicial review* kali ini dan dasar pemikiran yang berlandaskan pada hukum baik terhadap asas hukum, maka perlu dipertimbangkan pada tahapan ini, PARA PEMOHON ingin menyampaikan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat bertentangan dengan Konstitusi Negara karena yang pada Kenyataannya tidak dapat merealisasikan atas nilai-nilai yang terkandung didalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yaitu :

Menurut A.V Dicey, Negara harus mempunyai 3 Unsur Pokok :

a. Supremacy of Law

Dalam suatu Negara Hukum, maka kedudukan Hukum merupakan Posisi Tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada Hukum bukan sebaliknya Hukum Tunduk pada Kekuasaan, bila Hukum Tunduk pada Kekuasaan, **Maka Kekuasaan dapat**

Membatalkan Hukum, dengan kata lain Hukum dijadikan alat untuk membe-
narkan kekuasaan. Hukum harus menjadi Tujuan untuk melindungi Kepentingan
Rakyat.

b. Equility Before The Law

Dalam Negara Hukum kedudukan Penguasa dengan Rakyat dimata Hukum
adalah sama (sederajat) yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni
Pemerintah berfungsi mengatur, dan Rakyat diatur. Baik mengatur maupun yang
diatur, pedomannya satu, yaitu Undang-undang. Bila tidak ada Persamaan
Hukum, maka orang yang mempunyai Kekuasaan akan merasa Kebal Hukum.
Pada Prinsipnya Equility Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing
yang salah, melainkan Undang-undang merupakan backine terhadap yang benar.

c. Human Rights, meliputi 3 Hal Pokok, yaitu :

- *The Rights to Personal* (Kemerdekaan Pribadi) yaitu hak untuk melakukan
sesuatu yang dianggap baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain;
- *The Rights to Freedom Discussion* (Kemerdekaan Berdiskusi), yaitu Hak
mengemukakan pendapat dan mengkritikdengan ketentuan yang bersangkut-
an juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima
kritikan orang lain;
- *The Rights to Public Meeting* (Kemerdekaan Mengadakan Rapat).

Sejatinya, hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat dan Wilayah
Indonesia, serta Perjalanan Sejarahnya, oleh karenanya Materi Hukum di Indonesia di
gali dan di buat dari Nilai-nilai yang hidup di Masyarakat.

18. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan
Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dengan ketentuan itu dapat diartikan,
bahwa Pemilik Kedaulatan dalam Negara Indonesia adalah Rakyat dan Lembaga-lem-
baga Negara yang berfungsi menjalankan Tugas-tugas Kenegaraan sebagai Rep-
resentasi Kedaulatan Rakyat. Lembaga-lembaga menurut UUD 1945 adalah MPR,
Presiden, DPR, BPK, MA, MK, DPD, Pemda, DPRD, KPU dan Komisi Yudisial (KY).
Dalam hal terjadinya pertentangan tersebut dapat memungkinkan untuk terjadinya
“**Kekuasaan Dapat Membatalkan Hukum**”, serta pada kesempatan lain Rakyat yang
telah mendapatkan Titel Kedaulatan menjadi tidak Berdaulat karena UUD 1945 yang
mengaturnya bilamana tidak dapat mengkoreksi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ter-
sebut akan menjadikan Rakyat kebingungan atas UUD 1945 sebagai hirarki tertinggi
padahal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;

19. Bahwa dalam kaitannya dengan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka Kerugian dan/atau Kewenangan Konstitusional yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Para Pemohon pada Permohonan ini yaitu :

a. Bahwa Para Pemohon adalah selaku Warga Negara Indonesia yang merasa Hak Konstitusional nya dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dengan tidak dicantumkannya Pancasila dalam Hirarki Tertinggi dalam Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena dengan tidak dicantumkannya pancasila dalam Hirarki Tertinggi dalam Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadikan Pancasila tidak mengkoptasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila tidak bisa gugur, akan tetapi apabila Pancasila diterapkan dalam Hirarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia akan mampu mengkoptasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga UU dimaksud bisa menjadi gugur.

b. Bahwa sangat diperlukan adanya penambahan Poin yang berada didalam Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebelumnya:

Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menjadi:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

20. Bahwa Titik Uji Materil pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diambil sebagai Pertimbangan karena terdapat alasan kuat Terkait dengan Persoalan “**Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hirarki Tertinggi**”, dan tidak mengambil pada Sila-sila sebagaimana yang dimaksud di dalam Pancasila itu sendiri, PARA PEMOHON menganggap nilai efektifitas terhadap Persoalan “**Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hirarki Tertinggi**” sangat sempit sekali hasil Penegakkan Hukumnya, sebagaimana halnya yang PARA PEMOHON Uraikan pada Point-point sebelumnya dan dengan demikian maka tidak ada lagi kerugian Konstitusional yang telah dirugikan atas pasal tersebut dan atas uraian PARA PEMOHON diatas yang artinya justru dengan menegakkan keadilan dengan menempatkan Pancasila dalam hirarki tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak lagi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti *terlampir*, jelas bahwa Permohonan Uji Materil ini terbukti bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*Promoted*), dan dijamin (*Guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional PARA PEMOHON sesuai dengan Amanat Konstitusi.

Dengan demikian, PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berkenan Memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak menempatkan *Pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia* ;

4. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia kami sampaikan terimakasih, dan sebagai kelengkapan Permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

Hormat kami,
PARA PEMOHON

(FEBRIDITYA RAMADHAN D. R.)

(MOHAMMAD ROBI MAULANA)

(ANGGIT DWI PRAKOSO)

(SURYA HAKIM LUBIS)

(SOLEMAN KENO)

(REYDO ALFIAN)

(NANDANG SAYUTI)

(M. MUHAYAT MUSTADAPIN)

(GENTUR SUBAGIYO)

(LAHMUDIN)

(ILHAM FIRMANSYAH)